

Kelurahan Sunter Agung



Jl. Sunter Karya Utara Blok G Kel Sunter Agung Kec Tanjung Priok Kota Administrasi Jakarta Utara 14350 0216459933

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara / Kecamatan Tanjung Priok /

Kelurahan Sunter Agung

Paket Layanan Surat Keterangan Pelaporan/Pencatatan Kelahiran

No. SK : 56

Persyaratan

1. Surat Keterangan Kelahiran dari Puskesmas/ Bidan/ Rumah Sakit/ penolongkelahiran/ Kelurahan atau SPTJM
2. KK orang tua
3. Fotokopi KTP orang tua
4. Fotokopi Surat Nikah orang tua atau SPTJM
5. Fotokopi KTP 2 orang Saksi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap
3. Petugas menerima berkas, Petugas melakukan verifikasi berkas (Satpel Dukcapil), Petugas memintakan tandatangan Pemohon pada register akta kelahiran, Petugas memproses pencetakan Surat Pelaporan Kelahiran, KK, Register dan Kutipan Akta Kelahiran, serta KIA (Satpel Dukcapil Kelurahan), Petugas memproses penandatanganan Surat Pelaporan Kelahiran dan Register serta Kutipan Akta Kelahiran (Satpel Dukcapil Kelurahan)
4. Pemohon menerima Surat Keterangan Pelaporan Kelahiran, KK, Kutipan Akta Kelahiran dan KIA (untuk kelahiran baru) dan untuk data yang sudah masuk dalam KK hanya menerima Kutipan Akta Kelahiran (loket PTSP)

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pelaporan Kelahiran, KK, Kutipan Akta Kelahiran dan KIA

Kelurahan Sunter Agung



Jl. Sunter Karya Utara Blok G Kel Sunter Agung Kec Tanjung Priok Kota Administrasi Jakarta Utara 14350 0216459933

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara / Kecamatan Tanjung Priok /
Kelurahan Sunter Agung

Pengaduan Layanan

1. Nomor Telepon Kantor 021-6459933
2. Email: kelurahansunteragung@gmail.com
3. Kotak saran dan pengaduan